



P U T U S A N

Nomor : 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik secara sederhana, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, yang beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021 memberikan Kuasa kepada :

1. Tri Wahyuningsih Retno Mulyani (Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN).
2. Rofii Edy Purnomo (Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN).
3. Bernadette Yuliasari Mulyatno (Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN).
4. Mahyarina Kusumawati (Kepala Divisi Administrasi Tanah dan Litigasi pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN).
5. Yekti Pratiwi (Kepala Divisi Pengembangan Properti II pada Lembaga Manajemen Aset Negara).
6. Dewi Sophiyani Kurniawati (Kepala Divisi Pengembangan Usaha Komunikasi dan Hubungan Kemitraan pada Lembaga Manajemen Aset Negara).
7. Arief Nugroho (Kepala Seksi Bantuan Hukum II pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN).
8. Eny Susanti (Kasir/Penyuluhan dan Layanan Informasi pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN).
9. Dian Amintapratwi Purwandini (Pelaksana pada Lembaga Manajemen Aset Negara).

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fajri Andari (Pelaksana pada Lembaga Manajemen Aset Negara).
11. Bambang Adinugraha (Pelaksana pada Lembaga Manajemen Aset Negara).
12. Wibisono Surya Jaya (Pelaksana pada Lembaga Manajemen Aset Negara).
13. Arieana Saputra (Pelaksana pada Lembaga Manajemen Aset Negara).
14. Liely Noor Qadarwati (Pelaksana pada Lembaga Manajemen Aset Negara).
15. Kresentia A.M. Somalinggi (Pelaksana pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN).
16. Aditya Febrianto (Pelaksana pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN).
17. Teo Tidiyanto Prabowo (Pelaksana pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN).
18. Sheila Novella (Pelaksana pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN).
19. An Nisa Anggit Hutami (Pelaksana pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN).

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Keuangan RI, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN;

M e l a w a n

JARINGAN ADVOKASI RAKYAT INDONESIA (JARI), diwakili oleh Safarudin, S.H., selaku Ketua Jaringan Advokat Rakyat Indonesia (JARI), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Ketua Jaringan Advokat Rakyat Indonesia (JARI), beralamat di Menara Kuningan, 30 Floor, Jalan HR. Rasuna Said Kav.5, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2021 memberikan Kuasa kepada : Hermansyah Manurung, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat Jalan

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peulangi No. 88 Kp. Keuramat, Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 78/G/KI/PEN-MH/2021/PTUN.JKT., tanggal 20 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 78/PEN-PPJS/KI/2021/PTUN.JKT., tanggal 20 Mei 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 78/G/KI/2021/PTUN.JKT., tanggal 25 Mei 2021, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara Mendengarkan keterangan para pihak dan data pendukung para pihak;
4. Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 023/X/KIP-PS-A/2020 tanggal 4 Maret 2021;
5. Keberatan/Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2021;

DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan tertanggal 30 Maret 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2021, dengan Register Perkara Nomor: 78/G/KI/2021/PTUN-JKT., dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 023/X/KIP-PS-A/2020 tanggal 4 Maret 2021 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa sebelum menyampaikan dasar-dasar pengajuan permohonan keberatan, Pemohon Keberatan terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai jangka waktu pengajuan permohonan keberatan. Bahwa salinan Putusan Majelis Komisioner KIP Nomor 023/X/KIP-PS-A/2020 tanggal 4 Maret 2021 tersebut diterima Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021.

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut "UU KIP") jangka waktu pengajuan gugatan apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa tidak menerima Putusan Majelis Komisioner KIP, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima putusan tersebut. Bahwa salinan Putusan Majelis Komisi Informasi Pusat Nomor: 023/X/KIP-PS-A/2020 tanggal 4 Maret 2021 diterima oleh Pemohon Keberatan sesuai register yaitu pada tanggal 9 Maret 2021. Terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 mengajukan Keberatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui kepaniteraan PTUN Jakarta. Oleh karenanya, pengajuan permohonan Keberatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga secara formal dapat diterima.
- III. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah memenuhi syarat tenggang waktu dan telah sesuai menurut cara-cara sebagaimana ditentukan oleh ketentuan yang berlaku, sehingga telah benar dan sah permohonan keberatan ini untuk diterima.
- IV. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Komisioner KIP Nomor 023/X/KIP-PS-A/2020 tanggal 4 Maret 2021, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
 1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.*
 2. *Menyatakan informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3] sebagai informasi yang bersifat terbuka kecuali terhadap informasi yang berkaitan dengan asset vital milik negara untuk dihitamkan, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [4.47].*
 3. *Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan membebaskan biaya penyalinan kepada Pemohon.*
- V. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Komisioner KIP Nomor 023/X/KIP-PS-A/2020 tanggal 4 Maret 2021, karena *Judex Factie* Majelis Komisioner KIP yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah melakukan kesalahan atau kekeliruan, antara lain:

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengesampingkan atau menghilangkan sebagian keberadaan fakta hukum berlakunya UU KIP, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya.
 2. Tidak cermat dalam mempertimbangkan serta menarik kesimpulan yang tidak tepat dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon Keberatan.
 3. Kekeliruan dalam menerapkan hukum serta tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya.
- VI. Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan akan menguraikan seluruh fakta dan argumentasi hukum yang tertuang di bawah ini bahwa telah terjadi kesalahan yang esensial dalam pertimbangan dan putusan Majelis Komisioner KIP sehingga menyebabkan putusan *a quo* patut untuk dibatalkan.
- VII. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan atas seluruh pertimbangan hukum putusan Majelis Komisioner KIP. Oleh karenanya dengan ini mengajukan Keberatan karena Majelis Komisioner KIP telah salah menerapkan hukum yang jelas-jelas tidak berdasarkan keadilan dan kepastian hukum serta sangat merugikan kepentingan Negara. Oleh karenanya Pemohon Keberatan mohon agar putusan KIP dalam perkara *a quo* dibatalkan pada tingkat pemeriksaan Keberatan ini, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- A. Majelis Komisioner KIP Telah Salah Dalam Memeriksa Perkara *a quo* Dikarenakan Penyelesaian Perkara *a quo* Telah Melewati Jangka Waktu Sebagaimana Ditetapkan dalam UU KIP
1. Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat salah dan keliru sehingga patut dibatalkan, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan Majelis Komisioner KIP paragraf [4.31] pada halaman 36, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 9 Oktober 2020, hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.6]. Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan sengketa informasi a quo memenuhi jangka waktu sebagaimana ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 Perki PPSIP.”

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner KIP tersebut adalah pertimbangan yang sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan tanda terima permohonan penyelesaian sengketa informasi Nomor 023 yang terdapat di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat, permohonan Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia diterima oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 9 Oktober 2020 dan diregister dengan nomor perkara 023/X/KIPS-PS/2020.
 - b) Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 38 ayat (1) UU KIP yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

(1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU KIP, Komisi Informasi Pusat harus sudah memulai penyelesaian sengketa perkara Nomor 023/X/KIPS-PS/2020 selambat-lambatnya pada tanggal 29 Oktober 2020.
- e. Namun faktanya, proses penyelesaian sengketa *a quo* baru dimulai pada tanggal 18 Desember 2020 melalui relaas panggilan sidang pertama Nomor 159/XII/KIP-RLS/2020 yang dikirimkan kepada Pemohon Keberatan.
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana pada Pasal 38 ayat (1) UU KIP, proses penyelesaian sengketa *a quo* oleh Majelis Komisioner KIP sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU KIP oleh Majelis Komisioner KIP terkait jangka waktu pemeriksaan, maka Majelis Komisioner KIP sudah menyalahi formalitas dan

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan yang berlaku bagi dirinya sendiri sehingga tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pada tingkat Keberatan di PTUN Jakarta untuk menyatakan bahwa Majelis Komisioner KIP tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dan sepatutnya Putusan Majelis Komisioner KIP dibatalkan.

B. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) Tidak Mempunyai *Legal Standing* yang Jelas

3. Bahwa permohonan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) adalah sebagai berikut:

- 1) Daftar aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT. Exxon Mobil di Aceh dan PT. Arun LNG yang di serahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara melalui Lembaga Managemen Aset Negara;
- 2) Daftar harga sewa aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT. Exxon Mobil dan PT. Arun LNG;
- 3) Laporan keuangan penggunaan hasil dari Daftar aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT. Exxon Mobil di Aceh dan PT. Arun LNG yang di serahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara melalui Lembaga Managemen Aset.

4. Bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan mempertimbangkan *legal standing* Termohon Keberatan sebagaimana dalam Putusan Majelis Komisioner KIP dengan Pertimbangan Majelis Komisioner paragraf [4.23] pada halaman 34 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.22], Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah sebagai Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) yang merupakan Perkumpulan Berbadan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-0000835.AH.01.08 Tahun 2020 dan memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo."

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Putusan Majelis Komisioner KIP paragraf [2.9] halaman 3, disebutkan alasan atau tujuan permohonan informasi *a quo* adalah untuk melakukan pengawasan masyarakat dan penyebarluasan informasi Badan Publik.
6. Bahwa hanya dengan mempertimbangkan bukti dari Termohon Keberatan berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan tanpa mempertimbangkan hal-hal lain antara lain tujuan permohonan informasi, Majelis Komisioner sudah berpendapat bahwa Termohon Keberatan telah memiliki *legal standing*. Hal tersebut merupakan pertimbangan yang sangat sumir, tidak memberi keadilan bagi Pihak Termohon Informasi (Pemohon Keberatan).
7. Bahwa dalam persidangan, Termohon Keberatan tidak dapat menunjukkan dalil-dalil ataupun bukti-bukti yang mendukung kapasitas dan kewenangan Pemohon yang relevan maupun korelasi alasan Pemohon dengan substansi informasi *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan adalah terkait Objek Vital Nasional (untuk selanjutnya disebut "Obvitnas") yang berperan penting serta berdampak langsung terhadap sistem perekonomian nasional, kepentingan Negara, sumber pendapatan Negara, kebijakan strategis Negara, sistem pertahanan dan keamanan nasional, bahkan keterkaitannya dengan lingkup global.
9. Bahwa Termohon Keberatan tidak ada kaitannya sama sekali dengan informasi yang dimohonkan sehingga memperoleh informasi *a quo* sangat berpotensi disalahgunakan.
10. Bahwa oleh karena informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan termasuk dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan, maka tidak dapat disebarluaskan sebagaimana tujuan Termohon Keberatan.
11. Bahwa apabila Putusan Majelis Komisioner KIP dilaksanakan terhadap informasi mengenai Obvitnas, maka akan menimbulkan preseden buruk karena diungkapkannya informasi dan/data terkait Obvitnas yang begitu penting eksistensinya bagi Negara, dan dapat dengan mudah diberikan kepada pihak lain dengan dalih UU KIP.
12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon Keberatan tidak memiliki kepentingan atau hubungan hukum atas

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obvitas, serta secara tegas dan nyata Termohon Keberatan tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Majelis Komisioner Tidak Konsisten dan Tidak Cermat dalam Memberikan Pertimbangan dan Memutus Sengketa *A Quo*, serta Menimbulkan Hal yang Kontradiktif

13. Bahwa Majelis Komisioner tidak konsisten dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan memutus sengketa *a quo*, sehingga putusan patut dibatalkan, dengan alasan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Majelis Komisioner paragraf [4.35] pada halaman 37 yang menyatakan:

“Sedangkan terhadap pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas yang harus didasarkan pada undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada pengujian konsekuensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) UU KIP.”

b. Bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Komisioner secara tegas menyatakan bahwa Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diberikan kepada Termohon Keberatan dengan wajib mendasarkan pada Pengujian Konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP.

c. Bahwa atas hal tersebut pun, Majelis Komisioner menyatakan bahwa telah menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemohon Keberatan mengecualikan informasi sebagaimana dimaksud didasarkan pada hasil uji konsekuensi yang dimuat dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-9/PPID.KK/2019 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (untuk selanjutnya disebut “KLI”) selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (untuk selanjutnya disebut “PPID”) Kementerian Keuangan dan Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (untuk selanjutnya disebut “DJKN”) selaku PPID Tingkat I DJKN, yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/PPID/2019 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020.

- d. Bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Komisioner tersebut, telah menjadi suatu fakta hukum yang jelas dan tak terbantahkan bahwa pengecualian informasi *a quo* oleh Pemohon Keberatan adalah tepat dan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Bahwa kemudian Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat memberikan pertimbangan yang salah dan keliru sehingga menimbulkan hal yang kontradiktif, sehingga patut dibatalkan, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Pertimbangan Majelis Komisioner paragraf [4.42] pada halaman 39-43, pada intinya menyatakan:
“Sehingga tidak hanya cukup menegaskan bahwa suatu informasi bersifat dikecualikan melainkan juga harus menguji tingkat kepatutan, dan kepentingan umum secara nyata apabila informasi tersebut dibuka atau dikecualikan”.
 - b. Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner tersebut justru sangat kontradiktif, serta sangat tidak relevan dengan fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan uji konsekuensi sebagaimana telah Pemohon Keberatan sampaikan di atas sebagai dasar pengecualian informasi *a quo*.
 - c. Bahwa uji konsekuensi sebagaimana dimaksud meliputi dan tidak terbatas pada tingkat kepatutan dan kepentingan umum secara nyata, bahkan juga meliputi konsekuensi dan dampak nyata apabila informasi tersebut dibuka dan/atau diberikan kepada Termohon Keberatan.
15. Bahwa telah terbukti, Majelis Komisioner tidak cermat dan telah keliru dalam memeriksa dan mempertimbangkan, serta memutus sengketa *a quo*, dan justru menimbulkan hal yang kontradiktif dan tidak relevan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya putusan Majelis Komisioner atas sengketa *a quo* dibatalkan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta.
16. Bahwa selain daripada itu, perlu Pemohon Keberatan sampaikan:
- a. Pemohon Keberatan telah melakukan pengujian konsekuensi dalam rangka pengklasifikasian Daftar Informasi yang Dikecualikan *a quo*, sebagaimana termuat dalam Lembar

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-9/PPID.KK/2019 tanggal 27 Juli 2020, yang ditetapkan dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2019 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020.

- b. Pengujian konsekuensi yang dilakukan Pemohon Keberatan telah memenuhi ketentuan dalam UU KIP perihal kewajiban PPID di Badan Publik dalam rangka pengklasifikasian Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KIP, yang berbunyi:

“Tindakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.”

- c. Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU KIP dengan tegas mengatur:

“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripadanya membukanya atau sebaliknya.”

- d. Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.”

- e. Bahwa memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di atas, maka tata kelola pengecualian informasi tertentu oleh Badan Publik atau instansi Pemerintah wajib mendasarkan pada dua hal, yakni telah dilakukannya pengujian konsekuensi dan

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan kepentingan publik. Korelasi keduanya tercantum dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-9/PPID.KK/2019 tanggal 27 Juli 2020, yang ditetapkan dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2019 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020.

f. Dengan demikian, pengklasifikasian Daftar Informasi yang Dikecualikan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU KIP, serta telah dibuktikan pengujian konsekuensi dimaksud dan hal-hal yang mendukung pengecualian informasi *a quo* dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU KIP.

17. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan tegas bahwa Daftar Informasi yang Dikecualikan *a quo* merupakan produk PPID yang *valid* dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, dan oleh karenanya tidak sepatutnya menjadi objek sengketa informasi.

D. Majelis Komisioner Tidak Memaknai Objek Vital Nasional Secara Utuh

18. Bahwa Majelis Komisioner hanya melihat dan memaknai secara parsial penjelasan, dalil, dan bukti yang Pemohon Keberatan sampaikan, dan oleh karenanya Majelis Komisioner tidak dapat memahami Obvitnas secara utuh, sehingga putusan patut dibatalkan, dengan alasan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Majelis Komisioner paragraf [4.44] pada halaman 43 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan dalam sengketa informasi a quo yang didalilkan Termohon bahwa informasi a quo yang berkaitan dengan asset/obyek vital negara sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.42] bagian C, Majelis Komisioner sependapat dengan dalil Termohon yang pada dasarnya untuk dikecualikan dan dihitamkan.”

b. Pertimbangan Majelis Komisioner paragraf [4.47] pada halaman 44 yang menyatakan:

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa aset vital PT. Arun LNG hingga kini digunakan atau masih beroperasi sehingga Area Plant Site PT. Arun LNG masih berstatus sebagai obyek vital nasional. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi aset produksi maupun jaringannya di lokasi Area Plant Site adalah informasi dikecualikan. Sedangkan informasi terkait aset PT. Arun LNG baik yang bergerak maupun tidak bergerak diluar area tersebut, Daftar Harga Sewa dan Laporan Keuangan hasil penggunaannya adalah informasi publik."

- c. Bahwa Majelis Komisioner sependapat dengan dalil-dalil yang Pemohon Keberatan sampaikan bahwa aset aktiva kilang LNG Arun merupakan Obvitnas bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 159.K/90/MEM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Jelas diakui dan dipahami oleh Majelis Komisioner bahwa informasi terkait Obvitnas merupakan informasi yang dikecualikan.
 - d. Namun, kemudian Majelis Komisioner tidak memaknai Obvitnas secara utuh dan menimbulkan persepsi parsial yang tidak relevan bahwa seolah-olah pengecualian informasi dimaksud hanya atas lingkup kewilayahan Obvitnas semata, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan aset-aset di sekitarnya yang berkorelasi secara langsung dengan Obvitnas.
 - e. Bahwa sepatutnya Majelis Komisioner melihat dan memaknai dalil, penjelasan, dan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan secara keseluruhan sehingga mendapatkan pemahaman Obvitnas yang jelas dan utuh.
19. Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Obvitnas memiliki peran yang sangat penting bagi Negara Indonesia dari aspek ekonomi, politik, sosial, pertahanan dan keamanan, serta berdampak terhadap sistem perekonomian nasional. Mempertimbangkan hal tersebut, serta untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya ancaman dan gangguan keamanan, diterbitkanlah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (untuk selanjutnya disebut "PERPOL 3/2019").

b. Pasal 1 angka 3 PERPOL 3/2019 menyebutkan:

"Objek Vital Nasional yang selanjutnya disebut Obvitnas adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis."

c. Pasal 19 PERPOL 3/2019 menyebutkan:

"Area pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu, ditetapkan bersama-sama dengan pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu meliputi:

a. *lingkungan pada area dalam kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu meliputi: ...*

b. *lingkungan di luar area dalam kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu meliputi: ...*

c. *lingkungan sekitar di luar kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu, meliputi pemukiman penduduk dan objek lain di sekitar Obvitnas dan Objek Tertentu."*

d. Bahwa memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 19 PERPOL 3/2019, serta area pengamanan Obvitnas sebagaimana dimaksud, cukup jelas bahwa relevansi Obvitnas tidak terbatas hanya pada lingkup kewilayahan area dalam kawasan Obvitnas saja, melainkan juga meliputi luar area dalam kawasan Obvitnas, bahkan termasuk lingkungan sekitar di luar kawasan Obvitnas.

e. Bahwa area pengamanan Obvitnas secara fisik sebagaimana dimaksud sejalan dan dapat dipersamakan dengan konteks pengecualian informasi atas Obvitnas secara utuh dan menyeluruh.

f. Dengan demikian, dalam hal informasi terkait Obvitnas termasuk informasi yang dikecualikan, maka sepatutnya informasi dimaksud meliputi dan tak terbatas pada Obvitnas itu sendiri maupun aset-aset terkait lainnya yang berada di sekitar Obvitnas, baik secara fisik maupun secara administrasi. Hal ini mengacu pada korelasi

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevansi Obvitas dengan aset-aset terkait lainnya yang terintegrasi.

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti pertimbangan Majelis Komisioner yang menyatakan bahwa informasi terkait aset PT. Arun LNG di luar *Area Plant Site* adalah informasi publik, merupakan pertimbangan yang prematur, keliru, dan tidak berdasar. Oleh karenanya, sudah sepatutnya putusan Majelis Komisioner atas sengketa *a quo* dibatalkan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta.

E. Majelis Komisioner Tidak Cermat dan Justru Mengabaikan Konsekuensi dan Dampak Nyata Apabila Informasi *A Quo* Dibuka dan/atau Diberikan kepada Termohon Keberatan

21. Bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dan justru mengabaikan dalil-dalil, penjelasan-penjelasan, dan bukti-bukti yang Pemohon Keberatan sampaikan perihal adanya konsekuensi dan dampak nyata yang berdampak bagi Pemohon Keberatan selaku instansi Pemerintah maupun bagi Negara, apabila informasi yang dimohonkan dibuka dan/atau diberikan kepada Termohon Keberatan.

22. Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner paragraf [4.42] pada halaman 39-43, yang pada intinya menyatakan:

"Termohon tidak dapat menjelaskan atau membuktikan sehingga dalil Termohon dalam mengecualikan informasi a quo tidak akurat dan pengecualian informasi a quo tidak relevan" adalah pertimbangan yang salah dan sangat tidak berdasar.

23. Bahwa perlu Pemohon Keberatan kembali sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Permohonan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan, yaitu:

- 1) Daftar aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT. Exxon Mobil di Aceh dan PT. Arun LNG yang di serahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara melalui Lembaga Manajemen Aset Negara;
- 2) Daftar harga sewa aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT. Exxon Mobil dan PT. Arun LNG;

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Laporan keuangan penggunaan hasil dari Daftar aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT. Exxon Mobil di Aceh dan PT. Arun LNG yang di serahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara melalui Lembaga Managemen Aset.
- b. Permohonan informasi tersebut merupakan dokumen yang termasuk kategori informasi publik yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dimuat dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-9/PPID.KK/2019 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Biro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan dan Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN selaku PPID Tingkat I DJKN, yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2019 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020.
- c. Bahwa dalam Kolom Informasi pada hasil uji konsekuensi dimaksud disebutkan sebagai berikut:
 - KI Nomor 2 : Daftar yang memuat data BMN (daftar BMN) berikut dokumen pendukungnya.
 - KI Nomor 16 : Daftar Aset BMN eks Pertamina, beserta dokumen pendukungnya.
 - KI Nomor 32 : Data dan informasi terkait jenis, rincian, nilai, dan lokasi aset KKKS/PKP2B, beserta dokumen pendukungnya.
 - KI Nomor 34 : Data dan/atau informasi perhitungan biaya terkait pemanfaatan, penetapan faktor penyesuai, insentif/disinsentif, dan atau keekonomian aset.
 - KI Nomor 70 : Seluruh data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan, serta laporan bussiness case, feasibility study, HIBU, concept development, dan portfolio review terkait aset kelolaan LMAN, baik yang disusun oleh LMAN maupun konsultan yang dibiayai oleh LMAN, beserta dokumen pendukungnya.

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KI Nomor 78 : Data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan dalam rangka pengajuan penilaian dan pelaksanaan penilaian nilai wajar aset, nilai sewa, serta nilai kerja sama atas aset kelolaan LMAN, beserta dokumen pendukungnya.

d. Bahwa lebih lanjut ditegaskan sebagai dasar pengecualian atas Informasi yang Dikecualikan, yakni UU KIP dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (untuk selanjutnya disebut "UU Kearsipan"), beserta penjelasannya, sebagai berikut:

- Pasal 17 huruf b, huruf d, huruf e angka 1 dan angka 3, huruf h angka 3, huruf i, huruf j UU KIP

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan."

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang."

- Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i UU Kearsipan

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:

b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;

e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;

h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan

i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

- Pasal 44 ayat (2) UU Kearsipan

(2) Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

e. Bahwa di dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-9/PPID.KK/2019 tanggal 27 Juli 2020 disebutkan apabila informasi yang dikecualikan diberikan dan/atau dibuka kepada orang lain dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

1) Dapat menimbulkan sengketa antara negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga;

2) Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara;

3) Dapat menghambat pengelolaan dan pengamanan BMN KKKS yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum;

4) Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan intimidasi, pemerasan, penipuan dan/atau okupasi aset oleh pihak yang tidak berhak;

5) Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

24. Bahwa memperhatikan hasil uji konsekuensi, dasar pengecualian, serta dampak dan konsekuensi nyata apabila informasi *a quo* dibuka dan/atau diberikan kepada Termohon Keberatan, perlu Pemohon Keberatan kembali sampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa aset eks PT. ExxonMobil bukan merupakan bagian dari aset yang telah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara dan tidak diserahkan kepada Lembaga Manajemen



Aset Negara (untuk selanjutnya disebut “LMAN”) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 114/KN/2016 tentang Penyerahkelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Pertamina Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara. Oleh karenanya, Pemohon Keberatan tidak memiliki informasi dan/atau dokumen sebagaimana yang dimohonkan.

- b. Bahwa aset aktiva kilang LNG Arun merupakan Objek Vital Nasional (Obvitnas) bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 159.K/90/MEM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal tersebut turut menjadi salah satu dasar bahwa informasi atas aset aktiva kilang LNG Arun eks Pertamina sebagai informasi yang ditutup. Oleh karenanya, Pemohon Keberatan tidak dapat memberikan informasi dimaksud dalam rangka menjaga dan melindungi ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik Negara.
25. Bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Komisioner paragraf [4.42] pada halaman 40-43, Majelis Komisioner dalam memberikan pendapat/pertimbangan tidak secara lengkap dan utuh dikarenakan hanya memaknai alasan penolakan atas permohonan informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan berdasarkan Pasal 17 huruf b, huruf d, huruf e angka 1 dan angka 3, huruf h angka 3, huruf i, huruf j UU KIP.
26. Bahwa Majelis Komisioner sepatutnya melihat, memahami, dan memaknai ketentuan peraturan perundangan yang Pemohon Keberatan sampaikan dalam substansi yang utuh dan lengkap. Selain itu, Majelis Komisioner tidak sepatutnya mengartikan implementasi ketentuan peraturan perundangan secara sempit dan terbatas, sehingga dapat memunculkan persepsi yang keliru dan tidak berdasar.
27. Bahwa tanpa mengesampingkan substansi dari konsekuensi dan dampak nyata lainnya, Pemohon Keberatan perlu untuk kembali menyampaikan beberapa konsekuensi dan dampak nyata apabila informasi *a quo* dibuka dan/atau diberikan antara lain sebagai berikut:



- 1) Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
 - Permintaan informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan adalah terkait daftar aset, daftar harga sewa aset, dan laporan keuangan atas aset eks PT. Exxon Mobil dan PT. Arun LNG, yang mana perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas usaha yang tunduk pada ketentuan Pasal 17 huruf b UU KIP.
 - Pertimbangan Majelis Komisioner yang memaknai Pasal 17 huruf b UU KIP secara sempit telah mengaburkan adanya perlindungan terhadap entitas usaha yang secara jelas dan tegas telah diatur dalam pasal tersebut dalam UU KIP.
 - Dalam hal ini, LMAN, selaku penerima serahkelolaan Aktiva Kilang LNG Arum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 114/KN/2016 tentang Penyerahkelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Pertamina Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), mengelola aset-aset dimaksud secara lebih optimal berdasarkan prinsip ekonomi yang fleksibel dan produktif, serta menerapkan praktek bisnis yang sehat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Negara.
 - Apabila informasi *a quo* dibuka dan/atau diberikan kepada pihak lain, dimungkinkan timbul kondisi-kondisi yang mengacu pada persaingan usaha tidak sehat akibat adanya penyalahgunaan informasi dimaksud sehingga dapat mengakibatkan adanya potensi kerugian Negara akibat tidak berjalannya pengelolaan oleh LMAN secara optimal.
- 2) Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
 - Mengingat aset yang dimohonkan informasinya oleh Termohon Keberatan adalah Obvitnas, maka jelas dan tegas bahwa informasi *a quo* meliputi dan tak terbatas menyebutkan daftar aset milik Negara berikut lokasi dan pengelolanya.
 - Daftar aset tersebut dapat mengungkapkan dan menggambarkan, baik secara umum maupun spesifik,

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



bagaimana eksistensi dari alur produksi, proses di tahapan-tahapannya, hingga pengelolaan lebih lanjut, yang mana informasi-informasi tersebut bersifat tertutup dan terbatas karena keterkaitannya dengan kekayaan alam Indonesia yang terepresentasikan pada Obvitnas.

- Apabila informasi *a quo* dibuka dan/atau diberikan kepada pihak lain, dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk menimbulkan hambatan dalam produksi dan pengelolaannya, bahkan dimungkinkan adanya gugatan dari pihak lain.

3) Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional

- Bahwa aset aktiva kilang LNG Arun digunakan untuk kegiatan eksplorasi hulu migas dan industri hilir turunannya di bidang minyak dan gas bumi dan terklasifikasi sebagai Obvitnas. Kegiatan eksplorasi dimaksud dilakukan dalam rangka pengelolaan oleh Negara, dalam hal ini dilakukan oleh LMAN, dimana hasil produksi ditujukan untuk dapat memenuhi pasokan gas di Indonesia maupun pasar internasional. Secara lebih optimal, ditujukan untuk memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tinggi bagi Negara.
- Pengelolaan LMAN atas aset aktiva kilang LNG Arun merupakan sektor penting dan potensial yang memberikan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tinggi, dimana hasil produksi ditujukan untuk dapat memenuhi pasokan gas di Indonesia maupun pasar internasional.
- Memperhatikan ketentuan dimaksud, apabila informasi *a quo* dibuka dan/atau diberikan kepada orang lain, maka dapat menimbulkan kerugian maupun hambatan terhadap pengelolaannya, dimana dapat berdampak secara langsung kepada ketahanan ekonomi nasional mengingat aset aktiva kilang LNG Arun merupakan Obvitnas yang wajib dijaga dan dilindungi sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

4) Dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat daftar harga sewa aset bergerak dan tidak bergerak eks PT. Arun LNG yang dimintakan oleh Termohon Keberatan, memiliki korelasi dan muncul pada Perjanjian Sewa antara LMAN dengan Mitra, baik perorangan, badan usaha, maupun badan hukum. Informasi demikian dapat menjadi pintu masuk pihak lain untuk mendapatkan informasi rahasia pribadi, meliputi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.
 - Memperhatikan hal tersebut, apabila informasi *a quo* dibuka dan/atau diberikan kepada orang lain, maka dapat disalahgunakan oleh pihak lain, yang mana dapat berdampak dan menyebabkan kerugian, baik kepada Mitra maupun proses pengelolaan dimaksud.
28. Bahwa konsekuensi-konsekuensi dimaksud telah diuji, baik secara substansi maupun korelasinya dengan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-9/PPID.KK/2019 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Biro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan dan Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN selaku PPID Tingkat I DJKN, yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2019 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020.
29. Dengan demikian, konsekuensi atas diberikannya dan/atau dibukanya informasi *a quo* yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan adalah konsekuensi nyata dan benar, serta dapat dipertanggung jawabkan.
30. Bahwa dalil-dalil, penjelasan-penjelasan, dan bukti-bukti yang Pemohon Keberatan sampaikan sepatutnya dilihat dan dimaknai secara utuh dan tidak parsial oleh Majelis Komisioner agar diperoleh pemahaman terkait objek sengketa *a quo* yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
31. Bahwa telah terbukti Majelis Komisioner tidak cermat dan telah keliru, dalam memeriksa dan mempertimbangkan, serta memutus sengketa *a quo*. Oleh karenanya, sudah sepatutnya putusan Majelis Komisioner atas sengketa *a quo* dibatalkan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta.
- F. Majelis Komisioner Mengabaikan Fakta Bahwa Termohon Keberatan Tidak Beritikad Baik Dalam Mengajukan Proses Penyelesaian Sengketa *A Quo*

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



32. Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan bahwa Termohon Keberatan pernah mengajukan 2 (dua) kali permohonan informasi dengan substansi yang pada prinsipnya sama kepada Pemohon Keberatan dalam kurun waktu yang berdekatan, sebagai berikut:

b. Termohon Keberatan mengajukan permohonan informasi pada tanggal 13 Juli 2020 dan tercatat dengan nomor register REG-08/PPID.KN/2020, dengan informasi yang diminta, yakni:

- 1) Daftar aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT. Exxon Mobil di Aceh dan PT. Arun LNG yang di serahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara melalui Lembaga Managemen Aset Negara;
- 2) Daftar harga sewa aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT. Exxon Mobil dan PT. Arun LNG.

c. Atas permohonan informasi *a quo*, PPID Tingkat I DJKN menerbitkan Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan Informasi Nomor Pendaftaran: REG-08/PPID.KN/2020.

d. Kemudian, pada tanggal 6 Agustus 2020 Termohon Keberatan mengajukan permohonan informasi yang tercatat dengan register REG-09/PPID.KN/2020, dengan informasi yang diminta:

- 1) Daftar aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT. Exxon Mobil di Aceh dan PT. Arun LNG yang di serahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara melalui Lembaga Managemen Aset Negara;
- 2) Daftar harga sewa aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT. Exxon Mobil dan PT. Arun LNG;
- 3) Laporan keuangan penggunaan hasil dari Daftar aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT. Exxon Mobil di Aceh dan PT. Arun LNG yang di serahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara melalui Lembaga Managemen Aset.

e. Atas permohonan informasi tersebut, PPID Tingkat I DJKN menerbitkan Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan Informasi Nomor Pendaftaran: REG-09/PPID.KN/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa terdapat ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (untuk selanjutnya disebut "PERKI 1/2013") dan Keputusan Ketua Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Iktikad Baik (untuk selanjutnya disebut "KEP 01/KIP/2018"), yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 4 PERKI 1/2013

1) *Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;*

KEP 01/KIP/2018

Pertama : Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

Kedua : Permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, yaitu:

a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;

Ketiga : 1.;

2. Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana pada Diktum Kedua huruf a, yaitu:

a. Mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan;

34. Bahwa secara jelas dan nyata, tindakan Termohon Keberatan yang mengajukan permohonan informasi dengan perihal yang sama lebih dari satu kali kepada Pemohon Keberatan dalam jangka waktu berdekatan merupakan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan beritikad baik. Dan oleh karenanya, Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

35. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Majelis Komisioner KIP tidak cermat dalam mempertimbangkan dan memutuskan

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* karena mengabaikan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan sehingga sudah sepatutnya Putusan Majelis Komisioner KIP dibatalkan.

G. Majelis Komisioner Tidak Bersikap Hati-Hati Sehingga Termohon Keberatan Dapat Mengakses “Tambahan Keterangan atas Pemeriksaan Tertutup” yang Bersifat Tertutup, Rahasia, dan Terkait Penjelasan Rinci dan Menyeluruh atas Daftar Informasi yang Dikecualikan

36. Bahwa Majelis Komisioner tidak bersikap hati-hati dalam melakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* sehingga Termohon Keberatan justru dapat mengakses, bahkan menanggapi “Tambahan Keterangan atas Pemeriksaan Tertutup” yang Pemohon Keberatan ajukan.

37. Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan bahwa “Tambahan Keterangan atas Pemeriksaan Tertutup” yang Pemohon Keberatan ajukan dalam persidangan adalah terkait penjelasan rinci dan menyeluruh atas objek sengketa *a quo*, dalam hal ini merupakan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pemeriksaan Tertutup, agar terang dan jelas permasalahan dimaksud.

38. Bahwa substansi dari “Tambahan Keterangan atas Pemeriksaan Tertutup” meliputi kronologi pengelolaan aset sejak awal, nama dan pengelola atas Obvitnas, korelasi dari konsekuensi dan dampak nyata apabila informasi *a quo* diberikan kepada Termohon Keberatan, serta informasi lainnya yang berkaitan langsung dengan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan.

39. Bahwa “Tambahan Keterangan atas Pemeriksaan Tertutup” dimaksud memiliki konteks sebagaimana Pemeriksaan Tertutup di persidangan KIP, dan oleh karenanya bersifat tertutup dan rahasia, serta terbatas hanya untuk pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana telah Pemohon Keberatan nyatakan dengan tegas dan jelas pada “Tambahan Keterangan atas Pemeriksaan Tertutup”.

40. Bahwa Pasal 43 ayat (3) dan (4) UU KIP mengatur:

(3) *“Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.”*

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

41. Bahwa berdasarkan ketentuan UU KIP tersebut, Majelis Komisioner wajib menjaga kerahasiaan atas dokumen-dokumen yang terkait langsung dengan substansi permohonan informasi *a quo* dalam konteks pemeriksaan tertutup.
42. Namun, Termohon Keberatan justru memperoleh dan memberikan tanggapan atas “Tambahan Keterangan atas Pemeriksaan Tertutup” yang notabene tidak ditujukan untuk diberikan maupun ditanggapi oleh Termohon Keberatan mengingat substansi dimaksud berkaitan erat dengan Daftar Informasi yang Dikecualikan.
43. Bahwa tanggapan Termohon Keberatan atas “Tambahan Keterangan atas Pemeriksaan Tertutup” terdapat dalam Putusan Majelis Komisioner KIP Nomor 023/X/KIP-PS-A/2020 tanggal 4 Maret 2021 paragraf [2.12] pada halaman 4-10.
44. Bahwa sikap ketidakhati-hatian Majelis Komisioner beserta jajarannya yang mengakibatkan Termohon Keberatan dapat mengakses “Tambahan Keterangan atas Pemeriksaan Tertutup”, menciderai komitmen dan tanggung jawab Pemohon Keberatan selaku instansi Pemerintah dan Badan Publik yang menjunjung tinggi kewajiban untuk mengecualikan informasi *a quo* dan tidak dapat memberikannya kepada pihak lain, dalam hal ini adalah Termohon Keberatan, karena informasi yang dimohonkan tersebut terklasifikasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dimuat dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-9/PPID.KK/2019 tanggal 27 Juli 2020 yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2019 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020.
45. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Majelis Komisioner KIP tidak cermat dan tidak hati-hati dalam menyelenggarakan penyelesaian sengketa informasi publik *a quo*, dan Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pada tingkat Keberatan di PTUN Jakarta untuk membatalkan Putusan Majelis Komisioner KIP tersebut.

H. Dampak Apabila Permohonan Termohon Keberatan Dilaksanakan

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan menelaah pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Komisioner serta amar putusan yang dijatuhkan atas sengketa *a quo*, ada beberapa dampak kemungkinan yang akan terjadi terhadap Badan Publik khususnya Badan Publik Pemohon Keberatan apabila putusan KIP dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Informasi terkait Obvitas yang berperan penting pada berbagai sektor potensial Negara dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan tertentu, yang dapat berdampak, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap pengelolaan Obvitas dimaksud.
2. Dapat memunculkan potensi gangguan keamanan, sengketa, okupasi, gugatan, persaingan usaha tidak sehat, maupun permasalahan lainnya terkait Obvitas yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum.
3. Permasalahan dimaksud dapat menjadi hambatan dan kendala dalam proses pengelolaan Obvitas yang optimal, mengakibatkan turunnya pendapatan Negara, adanya potensi kerugian Negara, hingga merugikan ketahanan ekonomi nasional.

Maka : berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Komisioner KIP Nomor 023/X/KIP-PS-A/2020 tertanggal 4 Maret 2021 tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;
2. Menerima alasan-alasan keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 023/X/KIP-PS-A/2020 tertanggal 4 Maret 2021;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi.

ATAU

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim PTUN berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut, Pihak Termohon Keberatan tidak mengajukan Tanggapan/Jawaban Termohon meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Keberatan telah menambahkan bukti surat pada berkas Sengketa Informasi berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 6, sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : Panggilan Sidang No. 159/XII/KIP-RLS/2020 tanggal 15 Desember 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 2 : Surat tanggal 6 Agustus 2020, perihal Permohonan Informasi Publik (fotokopi dari fotokopi)
- Bukti P – 3 : Formulir Permohonan Informasi Nomor pendaftaran REG-09/PPID.KN/2020, tanggal 7 Agustus 2020 (fotokopi dari fotokopi)
- Bukti P – 4 : Surat No. S-33/KN.8/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Hal Perpanjangan Waktu Tanggapan Permohonan Informasi Publik (fotokopi dari fotokopi)
- Bukti P – 5 : Pemberitahuan Tertulis (fotokopi dari fotokopi)
- Bukti P – 6 : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2019 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020 (fotokopi dari fotokopi)
- adinformandum : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- adinformandum : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 159 K/90/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Keberatan telah menambahkan bukti surat pada berkas Sengketa Informasi berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 4, sebagai berikut :

- Bukti T – 1 : Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 2 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 159 K/90/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 3 : Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (fotokopi dari fotokopi)

Menimbang bahwa dalam sengketa ini Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah menyampaikan salinan resmi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 023/X/KIP-PS-A/2020 tanggal 4 Maret 2021 beserta berkas perkaranya,

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para pihak yang bersengketa telah pula menyampaikan permohonan keberatan serta jawabannya, serta Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk memanggil Komisi Informasi untuk dimintai keterangannya sehingga oleh karenanya telah cukup untuk menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok permohonan, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon keberatan, tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :

Badan Publik adalah : lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan :

Pihak adalah : "Pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara "

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan pasal tersebut diatas maka yang berkualitas menjadi Pemohon keberatan adalah Warga Negara, Badan

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Badan Publik Negara Republik Indonesia, yang tidak menerima Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia/dahulu Termohon Informasi adalah merupakan instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2019 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan dalam perkara ini adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang notabene adalah atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat 1 (Atasan PPID Tingkat 1) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/Pmk.01/2019 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf c PERKI Nomor 1 Tahun 2010 yang mewajibkan agar Badan Publik menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta wewenangnya, sehingga dengan demikian Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI selaku atasan langsung dari PPID tingkat 1 adalah Badan Publik Negara yang mempunyai kualitas sebagai Pemohon Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 023/X/KIP-PS-A/2020 tanggal 4 Maret 2021 yang mendudukkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

2. Tenggang waktu Pengajuan Permohonan keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi menerima salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 023/X/KIP-PS-A/2020 tanggal 4 Maret 2021 pada tanggal 9 Maret 2021, sedangkan permohonan keberatan diajukan pada tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana tercatat dalam register Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa memperhatikan kronologis duduk sengketa diatas, permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, oleh karena itu secara formal keberatan itu dinyatakan dapat diterima;

3. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Informasi ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa informasi publik diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan : "Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara " dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyatakan; "Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta Informasi kepada Badan Publik Negara" ;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon Keberatan adalah mengenai keberatan atas Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 023/X/KIP-PS-A/2020 tanggal 4 Maret 2021, maka mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasi publik *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku atasan dari PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam permohonan keberatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 023/X/KIP-PS-A/2020 tanggal 4 Maret 2021 adalah putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena :

Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Komisioner KIP Nomor 023/X/KIP-PS-A/2020 tanggal 4 Maret 2021, karena *Judex Factie* Majelis Komisioner KIP yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah melakukan kesalahan atau kekeliruan, antara lain:

1. Mengesampingkan atau menghilangkan sebagian keberadaan fakta hukum berlakunya UU KIP, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya.

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak cermat dalam mempertimbangkan serta menarik kesimpulan yang tidak tepat dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon Keberatan.
3. Kekeliruan dalam menerapkan hukum serta tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa permohonan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) adalah sebagai berikut:

- 1) Daftar aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT. Exxon Mobil di Aceh dan PT. Arun LNG yang di serahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara melalui Lembaga Manajemen Aset Negara;
- 2) Daftar harga sewa aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT. Exxon Mobil dan PT. Arun LNG;
- 3) Laporan keuangan penggunaan hasil dari Daftar aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT. Exxon Mobil di Aceh dan PT. Arun LNG yang di serahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara melalui Lembaga Manajemen Aset.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohonkan oleh Termohon/dahulu Pemohon Informasi merupakan informasi yang termasuk dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dalil Pemohon Keberatan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan adalah terkait Objek Vital Nasional yang berperan penting serta berdampak langsung terhadap sistem perekonomian nasional, kepentingan Negara, sumber pendapatan Negara, kebijakan strategis Negara, sistem pertahanan dan keamanan nasional, bahkan keterkaitannya dengan lingkup global;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU Keterbukaan Informasi Publik menyatakan "Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripadanya membukanya atau sebaliknya." Dan dalam penjelasannya "*Yang dimaksud dengan "konsekuensi yang timbul" adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang*

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.”;

Menimbang, bahwa dalam Bukti P-6 telah adanya Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2019 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2019 dan telah dilakukan pengujian konsekuensi termuat dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-9/PPID.KK/2019 tanggal 1 November 2019 terhadap Informasi Publik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam lembar pengujian konsekuensi disebutkan sebagai berikut: Daftar yang memuat data BMN (daftar BMN) berikut dokumen pendukungnya, Daftar Aset BMN eks Pertamina, beserta dokumen pendukungnya, Data dan informasi terkait jenis, rincian, nilai, dan lokasi aset KKKS/PKP2B, beserta dokumen pendukungnya, Data dan/atau informasi perhitungan biaya terkait pemanfaatan, penetapan faktor penyesuai, insentif/disinsentif, dan atau keekonomian asset, seluruh data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan, serta laporan bussiness case, feasibility study, HIBU, concept development, dan portfolio review terkait aset kelolaan LMAN, baik yang disusun oleh LMAN maupun konsultan yang dibiayai oleh LMAN, beserta dokumen pendukungnya, dan Data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan dalam rangka pengajuan penilaian dan pelaksanaan penilaian nilai wajar aset, nilai sewa, serta nilai kerja sama atas aset kelolaan LMAN, beserta dokumen pendukungnya (sebagaimana disebutkan dalam lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor 2, 16, 32, 70 dan 78);

Menimbang, bahwa Bahwa di dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-9/PPID.KK/2019 tanggal 27 Juli 2020 disebutkan apabila informasi yang dikecualikan diberikan dan/atau dibuka kepada orang lain dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

- 1) Dapat menimbulkan sengketa antara negara sebagai pengelola dan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga;
- 2) Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara;
- 3) Dapat menghambat pengelolaan dan pengamanan BMN KKKS yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum;

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan intimidasi, pemerasan, penipuan dan/atau okupasi aset oleh pihak yang tidak berhak;
- 5) Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Menimbang, Bahwa dasar hukum pengecualian atas Informasi yang Dikecualikan diatur dalam Undang-Undang KIP dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya, sebagai berikut:

- Pasal 17 huruf b, huruf d, huruf e angka 1 dan angka 3, huruf h angka 3, huruf i, huruf j UU KIP “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
 - b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 - h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.”
 - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.”
- Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i UU Kearsipan
- (2) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
- e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
- i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

- Pasal 44 ayat (2) UU Kearsipan

- (3) Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 UU KIP disebutkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Komisioner pada halaman 40 s/d 44 Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 023/X/KIP-PS-A/2020 tanggal 4 Maret 2021 tidak mendasarkan atas telah dilakukannya pengujian konsekuensi terhadap informasi dikecualikan yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi, sedangkan dalam Pengujian Konsekuensi memuat informasi yang dikecualikan, dasar hukum pengecualian dan uraian konsekuensi/pertimbangan bagi publik serta jangka waktunya;

Menimbang, bahwa konsekuensi-konsekuensi dimaksud telah diuji, baik secara substansi maupun korelasinya dengan Daftar Informasi yang Dikecualikan, sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2019 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2019 dan pengujian konsekuensi termuat dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-9/PPID.KK/2019 tanggal 1 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Biro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan dan Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN selaku PPID Tingkat I DJKN;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim oleh karena Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-9/PPID.KK/2019 tanggal 1 November 2019 yang kemudian dijadikan dasar mengenai informasi yang dapat dikecualikan maka Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 023/X/KIP-PS-A/2020 tanggal 4 Maret 2021 yang tidak mendasarkan atas telah adanya Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2019 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2019 dan pengujian konsekuensi termuat dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-9/PPID.KK/2019 tanggal 1 November 2019 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 UU KIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan pertimbangan Majelis Komisioner yang tidak mendasarkan pemberian informasi yang dikecualikan sebagaimana Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-9/PPID.KK/2019 tanggal 1 November 2019 adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 023/X/KIP-PS-A/2020 tanggal 4 Maret 2021 haruslah dibatalkan dan alasan-alasan keberatan dari Pemohon Keberatan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jjs. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan /Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat 1 (PPID Tingkat 1);
2. Menyatakan batal Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 023/X/KIP-PS-A/2020 tanggal 4 Maret 2021 yang dimohonkan keberatan tersebut ;
3. Menghukum Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari, **Selasa**, tanggal **27 Juli 2021**, oleh kami, **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MERNA CINTIA, S.H., M.H.**, dan **BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari **Kamis**, tanggal **29 Juli 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **YULIANTI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MERNA CINTIA, S.H., M.H.

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTI, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan	: Rp. 115.000,-
- Meterai Putusan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 300.000,-

(Tiga ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)